



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 27/PP.04.2-Kpt/1305/KPU-Kab/III/2020
TENTANG

PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADANG PARIAMAN TAHUN 2020
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penundaan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang . . .

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), serta pasal 8, pasal 10a dan pasal 122 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
4. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 Tanggal 16 Maret 2020 Hal Antisipasi Dampak Virus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor; 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

6. Surat Edaran . . .

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11/PP.04.2-Kpt/1305/KPU-Kab/II/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 14/PP.04.2-Kpt/1305/KPU-Kab/II/2020 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 23/PP.04.2-Kpt/1305/KPU-Kab/III/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 26/PP.04.2-Kpt/1305/KPU-Kab/III/2020 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 25/PP.02.2-Kpt/1305/KPU-Kab/III/2020 Tahun 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;
11. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020;
12. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Memperhatikan...

memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 26 Maret 2020 nomor: /PP.04.2-BA/1305/III/2020 tentang tindak lanjut Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 Tentang Tindak lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KESATU : Merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11/PP.04.2-Kpt/1305/KPU-Kab/II/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

KEDUA : Merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 14/PP.04.2-Kpt/1305/KPU-Kab/II/2020 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

KETIGA : Merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 23/PP.04.2-Kpt/1305/KPU-Kab/III/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

KEEMPAT : Merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 26/PP.04.2-Kpt/1305/KPU-Kab/III/2020 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

KELIMA ...

- KELIMA** : Menetapkan Penundaan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sampai dengan diterbitkannya ketentuan lebih lanjut oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman.
- KEENAM** : Akibat penundaan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020, dan penundaan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, maka KPU Kabupaten Padang Pariaman hanya membayarkan honorarium PPK dan Sekretariat PPK berdasarkan output yang telah dihasilkan dari kegiatan pada bulan Maret 2020.
- KETUJUH** : Untuk Honorarium Panitia Pemungutan Suara dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara akan dibayarkan jika sudah ditetapkan masa kerjanya lebih lanjut melalui Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal, 26 Maret 2020

KETUA,
ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretaris,

Darlis

